



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 061/609/Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penetapan nilai dan kelas jabatan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Penyusunan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Penyusunan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Bagian KESATU bertugas :
- a. Memberikan pengarahan terhadap keseluruhan proses analisis dan evaluasi jabatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyusunan nilai dan

kelas jabatan serta penetapan dan tindak lanjut hasil nilai dan kelas jabatan terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- b. Mengawasi pelaksanaan evaluasi jabatan dan memastikan Perangkat Daerah menyusun evaluasi jabatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

KETIGA

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Membuat dan menyusun langkah-langkah evaluasi jabatan di masing-masing Perangkat Daerah.
- b. Melaksanakan evaluasi jabatan di masing-masing Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menginventarisasi, menganalisis dan mengevaluasi jabatan serta menyusun peringkat jabatan di masing-masing Perangkat Daerah.
- d. Menyerahkan hasil evaluasi jabatan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sesuai jadwal yang telah ditentukan.


KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Lampiran I
Nomor 061/609/Kpts/BPT-PS/2022
Tanggal 14 Oktober 2022
Tentang
Tim Pengarah Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Tim Pengarah Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Mawardi Roska, S.I.P.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Hj. Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Dra. Riko, M.M.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Nova Liswanty, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
6.	Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P.	Analisis Kelembagaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

22.	Eka Maizalni, S.Tr. Kes.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
23.	Elce Desimahayanti, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
24.	Rahayu Kurnia Putri, S.E., M.Si.	Perencana Muda	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
25.	Fera Nofita Sari, S.IP.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
26.	Destri Ira Bahlinda, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
27.	Witri Novita Aidil, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
28.	Junaidi, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	RSUD M. Zein Painan	Anggota


 BUPATI PESISIR SELATAN,
 RUSMA YUL ANWAR